

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI



NOMOR :

SERI :

PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BEKASI,

Menimbang

- a. bahwa salah satu urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi adalah Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun(B3);
- b. bahwa sebagai upaya pengendalian dampak lingkungan terkait dengan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Bekasi dipandang perlu diatur ketentuan mengenai Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- c. bahwa sehubungan dengan belum ditetapkannya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), maka untuk tetap berjalannya peayanan kepada masyarakat dipandang perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
4. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pengumpulan dan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Pelabuhan;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 Tanggal 22 Mei 2009 Tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) oleh Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.725/AJ/DRJD/2004 Tanggal 30 April 2004 tentang Pengangkutan Bahan Berbahaya dan Beracun di Jalan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 4).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi;
3. Bupati adalah Bupati Bekasi;
4. Badan adalah Badan atau Instansi yang membidangi pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Bekasi;
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan atau Kepala Instansi yang membidangi pengelolaan lingkungan hidup;
6. Izin adalah perijinan yang diberikan kepada Badan Usaha untuk suatu kegiatan perizinan Tempat Penyimpanan Sementara limbah B3 dan Pengumpulan Limbah B3;
7. Instansi Pembina Teknis adalah Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang memberikan izin usaha yang berkaitan dengan operasional kegiatan usaha sesuai dengan bidang dan tugas masing-masing.
8. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
9. Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3;
10. Pembinaan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan dan/atau Instansi Pembina Teknis untuk mengarahkan badan usaha dalam pengelolaan limbah B3 agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Penghasil limbah B3 adalah orang yang usaha dan atau kegiatannya menghasilkan limbah B3;
12. Penyimpanan limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah dan penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.

13. Pengumpul limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan limbah B3 sebelum di kirim ke tempat pengolahan dan/atau pemanfaat dan/atau penimbunan limbah B3.
14. Pengumpulan limbah B3 s'cala kabupaten adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 yang sumbernya dalam wilayah Kabupaten Bekasi.
15. Pengangkut limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan limbah B3.
16. Pengangkutan limbah B3 adalah kegiatan pemindahan limbah B3 dari penghasil dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah ke pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
17. Pemanfaat limbah B3 adalah badan usaha secara teknis mampu melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3 dan dapat dipertanggungjawabkan.
18. Pemanfaatan limbah B3 adalah suatu kegiatan perolehan kembali (*recovery*) dan/atau penggunaan kembali (*reuse*) dan/atau daur ulang (*recycle*) yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi sesuatu produk yang dapat digunakan dan aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia.
19. Pengolahan limbah B3 adalah proses untuk mengubah karakteristik dan komposisi limbah B3 untuk menghilangkan dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau sifat racun.
20. Badan usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, badan usaha milik Negara atau daerah, firma, koperasi, yayasan, dana pensiun, serta bentuk badan usaha lainnya yang dalam kegiatan usahanya menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3.
21. Pengawas adalah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang bertugas di instansi dan bertanggungjawab melaksanakan pengawasan pengelolaan lingkungan.
22. Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung dan/atau tidak langsung oleh pejabat pengawas lingkungan hidup daerah (PPLHD) untuk mengetahui tingkat penataan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau persyaratan perizinan dalam pengelolaan limbah B3.
23. Analisis mengenai dampak lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
24. UKL dan UPL adalah upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak menimbulkan dampak besar dan penting, atau secara teknologi dampak pentingnya dapat dikelola dan bersifat spesifik bagi masing-masing jenis usaha atau kegiatan yang dikaitkan dengan dampak yang ditimbulkannya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup peraturan bupati ini, meliputi :
- a. Izin penyimpanan sementara limbah B3;
 - b. Izin pengumpulan limbah B3;
 - c. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat dan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 skala Kabupaten;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak termasuk minyak pelumas/oli bekas.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan limbah B3;
- b. Sebagai upaya dalam pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Pasal 4

Sasaran pelaksanaan pengelolaan limbah B3 adalah :

- a. meningkatkan ketaatan pelaku dalam pengelolaan limbah B3;
- b. berkurangnya jumlah residu limbah B3 yang dihasilkan oleh penghasil limbah dengan upaya 4R (*reduce, reuse, recycle, dan recovery*);
- c. meningkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana pengelolaan limbah B3; dan
- d. meningkatkan pengendalian dan pengawasan lalu lintas limbah B3 mulai dari sumber atau penghasil sampai pada fasilitas pengelolaan dan/atau pembuangan akhir.

BAB IV KEWENANGAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Bupati berwenang menerbitkan izin penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten kecuali minyak pelumas dan oli bekas.
- (2) Izin penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 diberikan setelah mendapat persetujuan AMDAL atau UKL-UPL dari Badan.
- (3) Bupati memberikan kewenangan kepada kepala Badan dalam menerbitkan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada Badan Usaha.

Bagian Kedua
Tata cara Perijinan

Pasal 6

- (1) Badan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 wajib mengajukan permohonan izin kepada Bupati melalui kepala Badan.
- (2) Permohonan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon atau penanggungjawab;
 - b. Akte Pendirian Perusahaan;
 - c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - d. Surat Keterangan Domisili Usaha, kecuali kawasan;
 - e. Peta Lokasi Tempat Kegiatan;
 - f. Persetujuan Dokumen UKL-UPL;
 - g. Izin Undang-Undang Gangguan (HO), kecuali kawasan;
 - h. Uraian tentang Bahan Baku dan Proses Produksi;
 - i. Uraian tentang Pengelolaan Limbah dan Cemar;
 - j. Jumlah, Jenis, Karakteristik Limbah B3 yang akan Dikelola;
 - k. Uraian tentang Pengelolaan Limbah B3;
 - l. Surat Kesepakatan antara Penghasil dengan Pengangkut, Pengumpul, Pengolah, Pemanfaat, Penimbun Limbah B3;
 - m. Perlengkapan Sistem Tanggap Darurat;
 - n. Tata Letak Saluran Drainase;
 - o. Desain dan Lay out Tempat Penyimpanan dan/atau Pengumpulan Limbah B3.
- (3) Formulir Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Badan Usaha yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan limbah B3 wajib memiliki:

- a. Laboratorium analisa dan alat analisa limbah B3 dilokasi kegiatan pengumpulan limbah B3; dan
- b. Tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan limbah B3.

Pasal 8

Pemilihan lokasi untuk penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 harus sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Tata cara penyelesaian izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilakukan melalui tahapan:
- a. penilaian administrasi yaitu penilaian persyaratan kelengkapan administrasi yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2).
 - b. verifikasi teknis yaitu penilaian kesesuaian antara persyaratan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dengan kondisi nyata di lokasi kegiatan sesuai dengan acuan kerja laporan verifikasi perizinan dan dilengkapi dengan Berita Acara;
 - c. penetapan keputusan permohonan izin oleh Kepala Badan.

Bagian Ketiga Penerbitan Izin

Pasal 10

- (1) Keputusan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c dapat berupa penerbitan izin atau penolakan permohonan izin;
- (2) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap / belum memenuhi persyaratan dan/ atau tidak benar, maka surat permohonan izin dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
- (3) Prosedur penerbitan izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 skala kabupaten tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Keputusan penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) diterbitkan dalam bentuk surat izin yang ditandatangani oleh Kepala Badan.
- (2) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. identitas badan usaha yang meliputi nama badan usaha, alamat, bidang usaha, nama penanggungjawab kegiatan;
 - b. sumber limbah B3;
 - c. lokasi / area kegiatan pengelolaan limbah B3;
 - d. jenis dan karakteristik limbah B3;
 - e. kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh pemegang izin, antara lain:
 1. mematuhi jenis limbah B3 yang disimpan/dikumpulkan;
 2. mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 3. mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3;
 4. mencegah terjadinya tumpahan / ceceran limbah B3;
 5. mencatat neraca limbah B3;

6. mematuhi jangka waktu penyimpanan dan/ atau pengumpulan limbah B3;
 7. menyampaikan laporan kegiatan penyimpanan dan/ atau pengumpulan limbah B3.
- f. sistem pengawasan;
- g. masa berlaku izin.

Bagian Keempat **Jangka Waktu dan Perpanjangan Izin**

Pasal 12

- (1) Jangka waktu izin penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 skala kabupaten adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Dalam hal jangka waktu izin telah berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemegangn izin wajib mengajukan perpanjangan izin kepada Bupati melalui Badan yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan lingkungan paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (3) Persyaratan dan proses perpanjangan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 9.

Pasal 13

Apabila terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, dan / atau cara penyimpanan dan / atau pengumpulan limbah B3, pemohon wajib mengajukan permohonan izin baru.

BAB V **PENANGANAN LIMBAH B3**

Pasal 14

- (1) Penghasil limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dihasilkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum menyerahkan kepada pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3.
- (2) Apabila limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 (lima puluh) kilogram per hari, penghasil limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dihasilkannya lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sebelum menyerahkan kepada pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3 setelah mendapat persetujuan dari Badan yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 15

- (1) Setiap pengelolaan limbah B3 wajib dilaksanakan oleh Badan Usaha.
- (2) Daerah dapat membentuk badan layanan umum dan/atau badan usaha lainnya untuk melakukan pengelolaan limbah B3.

BAB VI KEWAJIBAN

Pasal 16

- (1) Setiap badan usaha yang menghasilkan limbah B3 wajib:
 - a. Melakukan 4R (*reduce, reuse, recycle dan recovery*) terhadap limbah B3 yang dihasilkannya;
 - b. Melakukan analisis laboratorium TCLP untuk limbah yang tidak terdaftar dalam limbah B3;
 - c. Melakukan pemisahan limbah B3 dengan sampah domestik;
 - d. Mengisi neraca limbah sesuai dengan format yang berlaku;
 - e. Mendapatkan salinan manifest limbah B3 dari pengangkut limbah B3; dan
 - f. Menyampaikan laporan pengelolaan limbah B3 sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kepada Badan yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Setiap Badan Usaha yang melakukan pengangkutan limbah B3 wajib disertai/dilengkapi dengan dokumen limbah atau manifest.
- (3) Setiap Badan Usaha yang bergerak dalam pengelolaan limbah B3 wajib memiliki standar operasi prosedur yang disesuaikan dengan karakteristik dan spesifikasi limbah B3 yang dihasilkan, meliputi :
 - a. sistem tanggap darurat;
 - b. penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3;
 - c. pemulihan akibat pencemaran limbah B3.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 17

- (1) Pembinaan terhadap Badan Usaha yang bergerak dalam pengelolaan limbah B3 di Daerah dilaksanakan oleh Badan berkoordinasi dengan Instansi Pembina Teknis dan Instansi lainnya.
- (2) Pembinaan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) meliputi :
 - a. Memasyarakatkan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan limbah B3.
 - b. Bimbingan teknis; dan
 - c. Penjelasan mengenai prosedur pengelolaan limbah B3.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 18

- (1) Pengawasan pengelolaan limbah B3 dilakukan terhadap kegiatan/usaha pengelolaan limbah B3.
- (2) Pengawasan pengelolaan limbah B3 dilaksanakan oleh Badan dan dapat berkoordinasi dengan instansi pembina teknis.
- (3) Pengawasan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. pengawasan langsung ke lokasi kegiatan pengelolaan limbah B3; dan
 - b. pengawasan tidak langsung dengan mengevaluasi pelaporan kegiatan pengelolaan limbah B3.
- (4) Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (5) Petugas pengawas wajib melaporkan secara tertulis hasil pengawasan pengelolaan limbah B3 kepada Badan yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 19

Tugas Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 meliputi :

- a. Melakukan inventarisasi jenis-jenis limbah yang dihasilkan oleh badan usaha; dan
- b. Melakukan pengawasan, pemantauan dan verifikasi pengelolaan limbah B3 terhadap badan usaha yang menghasilkan dan/atau melakukan pengelolaan limbah B3.

Pasal 20

Petugas pengawas dalam melakukan peninjauan lapangan berwenang :

- a. Memasuki area pengelolaan limbah B3.
- b. Mengambil contoh limbah B3 untuk diperiksa di laboratorium apabila diperlukan;
- c. Meminta keterangan berhubungan dengan pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah B3;
- d. Melakukan pengambilan gambar kegiatan pengelolaan limbah B3; dan
- e. Membuat berita acara hasil peninjauan lapangan yang diketahui oleh pihak kegiatan usaha yang dikunjungi.

Bagian Ketiga

Pengawasan, Tanggap Darurat dan Penanggulangan Kecelakaan Pengelolaan Limbah B3

Pasal 21

- (1) Badan wajib memiliki standar operasional prosedur pengawasan sistem tanggap darurat pengelolaan limbah B3 sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan pengawasan kegiatan tanggap darurat dan penanggulangan kecelakaan dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku.

- (3) Pelaksanaan tanggap darurat dan penanggulangan kecelakaan dilakukan oleh badan usaha yang bersangkutan.
- (4) Badan dapat berkoordinasi dengan instansi lain/pihak lain dalam penanganan dampak yang lebih besar dan tidak tertangani oleh sumber pencemar.

Pasal 22

- (1) Badan wajib memiliki standar operasional prosedur pengawasan pemulihan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan pengawasan kegiatan pemulihan dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 menjadi tanggung jawab sumber pencemar dan atau penghasil limbah.
- (4) Biaya pemulihan akibat pencemaran limbah B3 menjadi tanggung jawab sumber pencemar dan atau penghasil limbah.
- (5) Pelaksanaan pemulihan menjadi tanggung jawab daerah apabila :
 - a. Penanggungjawab kegiatan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan.
 - b. Tidak diketahui sumber pencemar dan penanggungjawab kegiatan.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Hasil pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 sampai dengan pasal 22 dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Masyarakat dapat ikut berperan serta dengan melaporkan setiap kejadian pelanggaran dalam pengelolaan limbah B3 kepada Badan yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 24

Bagan prosedur pengawasan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB IX SANKSI

Pasal 25

Setiap badan usaha pengelola limbah B3 yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan pada perundang-undangan yang berlaku.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 19 Maret 2012


 BUPATI BEKASI,

td

H. SA'DUDDIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI, 


H. DADANG MULYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2012 NOMOR: 8